



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia sesuai kompetensi manajemen pendidikan;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia melalui jalur pendidikan, perlu pedoman yang menjamin ketertiban, kelancaran penerimaan murid baru;
 - bahwa Penyusunan dan penetapan kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Sekretaris Dinas
Pendidikan & Kebudayaan
Kabid Pembinaan
Bidang SMP
PPTK Bidang
Pembinaan SD

[Handwritten signatures]

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Murid Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 186), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 86 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dinas adalah dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan Murid baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
11. Perpindahan Murid adalah penerimaan Murid dari suatu sekolah ke sekolah lain.
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.

13. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
14. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
15. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.
16. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Murid termasuk yang memiliki hambatan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Murid pada umumnya.
17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
18. Dewan Guru adalah kumpulan beberapa guru di sekolah yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dalam rangka penetapan Murid baru pada pelaksanaan SPMB.
19. Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara.
20. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Jalur Afirmasi adalah jalur SPMB yang diperuntukkan khusus bagi Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas
22. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur SPMB dimana orang tua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Kabupaten Kotabaru ke Kabupaten Kotabaru
23. Jalur Prestasi adalah jalur SPMB berdasarkan prestasi baik akademik maupun non akademik.
24. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah kelas khusus yang disediakan dalam satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk menampung Murid yang berbakat dalam bidang olahraga tertentu.

Pasal 2

Asas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) meliputi:

- a. Obyektif artinya bahwa SPMB bagi murid baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum;

- b. Transparan artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali murid, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi; dan
- c. Akuntabel artinya SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun lainnya.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya peraturan Bupati ini, yaitu untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. menjamin terciptanya koordinasi, konsistensi, integrasi dan sinergi antar satuan pendidikan;
- c. mewujudkan pengelolaan SPMB yang baik, lances, serta sederhana berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan;
- d. mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif; dan
- e. digunakan sebagai pedoman bagi:
 - 1. Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan SPMB; dan
 - 2. Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan SPMB.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. jalur penyelenggaraan SPMB;
- b. wilayah Domisili SPMB;
- c. mekanisme dan persyaratan SPMB;
- d. tahapan SPMB;
- e. pendataan ulang dan pemutahiran data;
- f. perpindahan murid;
- g. pelaporan dan pengawasan; dan
- h. sanksi.

BAB II JALUR PENYELENGGARAAN SPMB

Pasal 5

- (1) Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. domisili;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali atau anak guru; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. kuota Jalur Domisili SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. kuota SPMB Jalur Domisili SMP paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah;

- c. pendaftaran SPMB Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili di dalam Wilayah Satuan Pendidikan terdekat;
- d. domisili calon murid didasarkan pada alamat Kartu Keluarga (KK) yang terbit paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- e. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili;
- f. perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d, antara lain
 - 1. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon murid);
 - 2. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - 3. Kartu Keluarga (KK) hilang atau rusak.
- g. dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga (KK), maka harus disertakan:
 - 1. Kartu Keluarga (KK) yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - 2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga (KK) hilang.
- h. dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut;
- i. nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu Keluarga sebelumnya;
- j. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Kartu Keluarga (KK) terakhir dapat digunakan jika orang tua/ wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga (KK) terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
- k. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- l. seleksi Jalur Domisili didasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal/domisili calon murid ke sekolah;
- m. calon murid baru hanya bisa memilih 1 jalur pendaftaran dalam 1 (satu) Wilayah Satuan Pendidikan terdekat;

- n. dalam hal calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Domisili memiliki jarak domisili yang sama, maka seleksi penentuan murid ditentukan melalui usia tertua dari calon murid baru; dan
 - o. selain melakukan pendaftaran SPMB melalui Jalur Domisili dalam wilayah satuan pendidikan yang telah ditetapkan, calon murid baru dapat melakukan pendaftaran SPMB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi, di luar wilayah domisili murid sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. diperuntukan bagi calon murid baru:
 - 1. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - 2. penyandang disabilitas.
 - b. SPMB melalui jalur Afirmasi diperuntukan bagi calon murid baru yang berdomisili di Dalam Wilayah maupun di Luar Wilayah Satuan Pendidikan terdekat;
 - c. kuota jalur Afirmasi SD paling sedikit 15% (lima belas persen) dan SMP paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - d. bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1. kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam data pokok pendidikan;
 - 2. kartu Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosisal; atau
 - 3. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - e. data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - f. jika kuota jalur ini belum terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke jalur domisili;
 - g. dalam hal pendaftar SPMB Jalur Afirmasi melebihi kuota, maka seleksi SPMB ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1. keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - 2. jarak terdekat ke sekolah; dan
 - 3. usia tertua.
 - h. bagi calon murid Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - 2. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - 3. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (4) jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. kuota Jalur Perpindahan orang tua/wali bagi SD dan SMP paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 1. Instansi;
 2. Lembaga;
 3. Kantor;
 4. Perusahaan yang mempekerjakan; dan/atau
 5. Surat Keterangan Pindah Domisili orang tua/wali dan calon murid yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar; dan
 - d. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Perpindahan Orang Tua/Wali melampaui jumlah kuota yang ditentukan, maka penentuan seleksi murid baru ditentukan melalui jarak tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan sekolah.
- (5) jalur Prestasi sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) huruf d diatur sebagai berikut:
- a. kuota jalur prestasi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid baru dari dalam dan di luar wilayah zonasi;
 - c. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat 1 – 3 nilai rapor murid dari sekolah asal;
 - d. prestasi dibidang akademik maupun non-akademik;
 - e. rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada data pokok pendidikan:
 1. skor nilai rata-rata pada rapor 5 (lima) semester terakhir;
 2. skor hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang non-akademik minimal pada tingkat kabupaten/kota dan/atau, tingkat provinsi, tingkat nasional, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran SPMB; dan/atau
 3. bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Pemerintah daerah;
 - c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - e) lembaga lainnya.

Pasal 6

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan untuk:

- a. Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK);

- b. Sekolah Indonesia di luar negeri;
- c. Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
- d. Sekolah yang menyelenggarakan layanan khusus;
- e. Sekolah berasrama;
- f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar.

BAB III WILAYAH DOMISILI

Pasal 7

- (1) ketentuan wilayah domisili SPMB diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam wilayah domisili merupakan domisili calon murid baru di dalam dan di luar wilayah domisili yang berjarak 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) kilometer dari satuan pendidikan; dan
 - b. Luar wilayah domisili merupakan domisili calon murid baru di dalam dan di luar wilayah domisili yang berjarak lebih dari 2 (dua) kilometer dari satuan pendidikan.
- (2) wilayah domisili SPMB TK merupakan domisili calon murid baru di dalam yang berada di wilayah satuan pendidikan terdekat.
- (3) wilayah domisili SPMB SD didasarkan pada kelompok wilayah desa yang berada di dalam wilayah satuan pendidikan terdekat.
- (4) wilayah domisili SPMB SD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) terdiri dari desa/kelurahan sebagaimana terlampir.
- (5) wilayah domisili SPMB SMP merupakan domisili calon murid baru di dalam dan luar wilayah satuan pendidikan terdekat.
- (6) wilayah domisili SPMB SMP sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) terdiri dari desa/kelurahan sebagaimana terlampir.

Pasal 8

Jumlah calon murid baru yang berasal dari luar wilayah domisili paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah

BAB IV MEKANISME DAN PERSYARATAN SPMB

Pasal 9

Persyaratan calon murid baru TK meliputi :

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 10

- (1) persyaratan calon murid baru SD, meliputi:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi calon murid baru yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid baru yang memiliki :
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 11

- Persyaratan calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP meliputi:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI;
 - c. memiliki Syahadah Diniyah atau dokumen lain yang sejenis bagi calon murid baru pemeluk agama Islam lulusan SD umum;
 - d. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dibuktikan dengan:
 1. ijazah; atau
 2. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 12

- Calon murid penyandang disabilitas dikecualikan dari:
- a. syarat usia sebagaimana dimaksud pada pasal 10 sampai dengan pasal 11; dan
 - b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 13

- Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 harus dibuktikan dengan:
- a. Akta kelahiran; atau

- b. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.

Pasal 14

- (1) calon murid yang berasal dari sekolah luar negeri, harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) calon murid warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan sekolah yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kesatu

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Pasal 15

Tahapan pelaksanaan SPMB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan alur pendaftaran;
- d. pengumuman Penetapan Murid baru; dan
- e. pendaftaran ulang.

Pasal 16

- (1) Ketentuan dalam tahapan pelaksanaan SPMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan Operasional satuan pendidikan (BOSP) dilarang memungut biaya; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dilarang:
 1. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan murid; dan
 2. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB.
- (2) pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dilakukan secara terbuka.

- (2) pemerintah daerah melakukan Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- (3) pengumuman pendaftaran/Sosialisasi penerimaan calon murid baru dilaksanakan paling lambat mulai minggu pertama bulan Mei tahun berjalan.
- (4) pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari Jalur Domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam data pokok pendidikan; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB.
- (5) pengumuman pendaftaran calon murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dilakukan melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 18

- (1) pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme Daring.
- (2) pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran SPMB yang telah ditentukan.
- (3) pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) dalam hal tidak terdapat fasilitas jaringan, maka SPMB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan salinan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan sekolah tujuan.

Bagian Keempat Tahapan seleksi SPMB dan Sekolah Dasar

Pasal 19

- (1) Seleksi melalui jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon murid baru TK, ditentukan berdasarkan pertimbangan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia calon murid baru; dan
 - b. jarak domisili tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domidili yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan murid didasarkan pada jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat denga sekolah.

Pasal 20

- (1) seleksi SPMB jalur domisili, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia calon murid baru; dan
 - b. jarak domisili tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) jika usia calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan murid didasarkan pada jarak domisili tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah.
- (3) seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 21

- (1) seleksi jalur SPMB SMP diatur sebagai berikut:
 - a. jalur domisili untuk calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan. Jika jarak tempat tinggal calon murid ke sekolah sama, maka penetapan murid baru didasarkan usia murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b. jalur afirmasi diperuntukan bagi calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP dari dalam wilayah domisili dan luar wilayah domisili dengan kriteria:
 1. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 2. penyandang disabilitas.
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - d. dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid baru pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar;

- e. dalam hal calon murid yang mendaftar melalui perpindahan tugas orang tua/wali melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka seleksi penentuan murid baru ditentukan berdasarkan jarak domisili tempat tinggal calon murid baru yang terdekat dengan sekolah;
 - f. jalur prestasi diperuntukan bagi calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP dari dalam wilayah domisili dan luar wilayah domisili dengan ketentuan seleksi didasarkan pada jumlah:
 - 1. nilai rata-rata rapor 5 semester terakhir; dan
 - 2. skor hasil lomba akademik atau non-akademik.
- (2) dalam hal usia calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan murid didasarkan pada jarak domisili tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 22

- (1) jika berdasarkan hasil seleksi SPMB, satuan pendidikan memiliki jumlah calon murid yang melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon murid tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan lain dalam wilayah domisili yang sama.
- (3) dalam hal daya tampung satuan pendidikan lain dalam wilayah domisili yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, murid disalurkan ke satuan pendidikan di luar wilayah domisili atau wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) penyaluran murid ke satuan pendidikan di luar wilayah domisili atau wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) penyaluran murid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi SPMB.
- (6) Dalam pelaksanaan SPMB, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar; dan
 - b. menambah ruang kelas baru.
- (7) ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi SPMB diatur dengan petunjuk teknis (JUKNIS) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran berjalan.

Pasal 23

- (1) pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam SPMB.
- (2) penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dengan dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.
- (3) dalam hal kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan murid baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam Daftar Ulang

Pasal 24

- (1) pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima di satuan pendidikan.
- (2) pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai murid baru pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai persyaratan.

BAB VI PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 25

- (1) satuan pendidikan melakukan pendataan ulang untuk memastikan status murid lama pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 26

Satuan pendidikan melakukan pengisian dan pemutakhiran data murid dan rombongan belajar dalam data pokok pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) semester.

BAB VII PERPINDAHAN MURID

Pasal 27

- (1) perpindahan murid antar satuan pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju.

- (2) dalam hal terdapat perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.
- (3) perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan SPMB dan/atau sistem domisili yang diatur dalam peraturan bupati ini.

Pasal 28

- (1) Murid setara SD dari Negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) murid setara SMP dari Negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. menyerahkan fotokopi Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 29

- (1) peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan
- (2) peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui data pokok pendidikan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) kepala TK, SD, dan SMP melaporkan pelaksanaan SPMB dan perpindahan murid antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait SPMB.
- (3) sarana pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui saluran portal/laman, fasilitas whatsapp, fasilitas SMS, e-mail, nomor kontak, kotak surat atau yang lainnya disediakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) masyarakat juga dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
- (5) kepala dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang membidangi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) sanksi administrasi diberikan kepada setiap pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB yang meliputi:
 - a. pelanggaran oleh TK, SD, dan SMP; dan
 - b. pelanggaran oleh murid dan/atau orang tua murid
- (2) pelanggaran oleh murid atau orang tua atau pihak yang lain berupa pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran SPMB meliputi:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Surat Keterangan Domisili;
 - d. Kartu Kepesertaan Penanganan Masalah Sosial;
 - e. Dokumen Nilai Hasil belajar; dan
 - f. Sertifikat/Piagam penghargaan atas prestasi atau yang lainnya.
- (3) sanksi diberikan dalam bentuk:
 - a. Teguran lisan dan tertulis;
 - b. Pembatalan keputusan Penetapan Hasil Seleksi SPMB; dan
 - c. diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kebijakan sebelumnya terkait Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Kotabaru tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI KOTABARU, 

MUH. RUSLI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

EKA SAPRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 NOMOR 19